

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam aspek, penggunaan media elektronik seakan tidak membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan apapun, termasuk dalam hal berinvestasi. Kecanggihan sistem teknologi informasi menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam berinvestasi, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas dunia maya melalui perangkat elektronik (*virtual activity*) dalam transaksi di pasar keuangan.¹ Pesatnya perkembangan teknologi dan instrumen keuangan telah melahirkan suatu transaksi keuangan baru yang memanfaatkan pergerakan suatu instrumen keuangan untuk memperoleh keuntungan yakni *Binary Option*.

Binary Option muncul sebagai salah satu opsi instrumen keuangan baru atas terjadinya *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan terburuk dalam sejarah yang menuntut adanya kemudahan dalam melakukan investasi. Pada 2008, *Binary Option* diperkenalkan oleh *American Stock Exchange* dan *Chicago Board Options Exchange* ke publik sebagai instrumen keuangan yang dapat dipasarkan.² Menurut *United States Securities and Exchange Commissions*,³ *Binary Option* berbeda dengan opsi konvensional pada umumnya

¹ Tim Studi Kesiapan dan Kebutuhan Infrastruktur Perdagangan Efek Secara Online (Online Trading) Biro Transaksi Dan Lembaga Efek Bapepam-LK, "Laporan Hasil Studi Kesiapan Dan Kebutuhan Infrastruktur Perdagangan Efek Secara Online (Online Trading)", 2010, h.1.

² Andrea Kolkova dan Lucie Lenertova, "*Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business*", *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Vol.4, No.1, 2016, h.53.

³ United States Securities and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika Serikat yang

karena tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset.⁴

Binary Option merupakan aktivitas memprediksi pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*fixed payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.⁵ Dalam *Binary Option* tersedia beragam pilihan aset, antara lain indeks kripto, saham, *contract for difference* dan valuta asing. Namun aset dalam hal ini bukanlah sebagai suatu komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hanya sebagai dasar acuan pemilihan opsi.

Dalam mekanisme transaksinya, pengguna layanan akan menentukan aset terlebih dahulu. Setelah memilih indeks aset, pengguna memasukkan deposit terlebih dulu. Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi untuk menebak pergerakan nilai aset yang relatif singkat yakni, mulai dari per sekian detik, menit, maupun jam.⁶ Berdasarkan pada jenis aset, jangka waktu dan nilai deposit yang dipilih oleh pengguna, aplikasi *Binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut untuk menentukan harga

memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan dibidang perdaganganefek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek.

⁴ Securities and Exchange Commission Office of Investor Education and Advocacy, "Investor Alert Binary Options and Fraud", https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_binary.pdf , diakses pada 29 Oktober 2021.

⁵ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "*Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8, 2021. h.629.

⁶ Investasi Kontan, "Mengenal konsep dan praktik trading binary option, apa itu?", <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu> , 27 Januari 2021, diakses pada 23 September 2021.

kesepakatan (*strike price*). Jika hasil dari opsi yang dipilih oleh pengguna layanan benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pengguna layanan berhak menerima keuntungan yang dijanjikan. Namun apabila hasil dari opsi tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka pengguna layanan kehilangan sejumlah yang disetorkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam harga kesepakatan.

Binary Option memasarkan produknya dan menarik minat masyarakat menggunakan sarana iklan media sosial melalui website ataupun *Social Media Influencer*. *Social Media Influencer* merupakan orang-orang yang memiliki reputasi dan membuat postingan secara reguler pada media sosial yang dimiliki dan menghasilkan dampak serta jangkauan yang luas ada postingan yang diunggah karena besarnya jumlah pengikut.⁷ Dalam memasarkan produknya, entitas-entitas *Binary Option* menawarkan produknya sebagai suatu investasi berkedok *Foreign Exchange Trading* (selanjutnya disebut *Forex Trading*) dengan menjanjikan keuntungan tetap atau *fixed income* di luar kewajiban dalam bentuk paket-paket investasi untuk menarik calon korbannya.⁸ Hal ini menimbulkan miskonsepsi di masyarakat yang mengkategorikan *Binary Option* sebagai salah satu bentuk investasi maupun sebagai salah satu bentuk *Forex Trading*.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang

⁷Influencer Marketing Hub, "What is an influencer?", <https://influencermarketinghub.com/glossary/influencer/>, diakses pada 23 September 2021.

⁸Andrian Pratama Taher, "Binomo Ilegal & Iklannya Manipulatif, Jutaan Orang Tak Menyadarinya", <https://tirto.id/binomo-ilegal-iklannya-manipulatif-jutaan-orang-takmenyadarinya-el4p>, diakses pada 21 September 2021.

yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁹ Seiring dengan perkembangan *Binary Option* di Indonesia, muncul permasalahan hukum terkait legalitas *Binary Option*.

Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai investasi di bidang pasar modal karena bukan merupakan aktivitas di pasar modal. Pada pasar modal terdapat instrumen derivatif dari efek yakni Opsi, tetapi opsi dalam pasar modal berbeda dengan *Binary Option*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan waktu tertentu. Opsi dituangkan dalam suatu kontrak yang berisi hak yang diberikan kepada pihak tertentu, untuk membeli atau menjual efek dan instrumen keuangan lainnya pada harga tertentu. Opsi dalam pasar modal memiliki *underlying asset* yang diperjualbelikan, sedangkan dalam *Binary Option* tidak ada aset yang diperjualbelikan. Pada *Binary Option* terdapat pilihan untuk menentukan pilihan atas pergerakan saham, namun dalam transaksinya tidak terjadi jual beli atas saham tersebut, pengguna hanya memberikan deposit sebagai setoran awal untuk dapat menentukan pilihan atas pergerakan saham, bukan untuk memiliki saham.

Mengingat salah satu instrumen yang dapat dipilih dalam *Binary Option* adalah pergerakan valuta asing, *Binary Option* sering dikaitkan sebagai aktivitas *Forex Trading*. *Forex Trading* merupakan perdagangan dua mata uang dua negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara, institusi dan individu, tujuan cadangan

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 5.

devisa, perdagangan internasional, untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga.¹⁰ Dalam *Forex Trading*, pengguna dapat membeli, memiliki, menyimpan, dan menjual aset mata uang kapanpun. Keuntungan maupun kerugian dari trader berdasarkan pada selisih harga jual dan harga beli. Sedangkan, dalam *Binary Option* pengguna layanan tidak membeli suatu valuta asing, melainkan hanya memberikan suatu deposit untuk menentukan pilihan atas pergerakan mata uang tersebut. Keuntungan maupun kerugian didasarkan atas kebenaran pilihan pengguna layanan tersebut.

Pemerintah melalui siaran pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menegaskan bahwasanya *Binary Option* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. Sedangkan, *Binary Option* hanya sebatas memilih prediksi pergerakan nilai suatu aset yang didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit. Sehingga, mekanisme yang dilakukan

¹⁰ The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, h. 1.

¹¹ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin”, https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/2VcaqWTjpJIvzGF4jD3XIX0VmQs0YKLhw8qYVgr1.pdf , diakses pada 21 September 2021.

melalui *Binary Option* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.

Gordon Pape selaku pakar keuangan investasi asal Kanada, menyebut bahwasanya *Binary Option* adalah bentuk perjudian. Hal ini dikarenakan tidak seorangpun dapat secara konsisten memprediksi pergerakan suatu saham atau komoditas akan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Karena sifatnya yang berdasarkan spekulasi, *Binary Option* dikategorikan sebagai judi.¹² Berdasarkan mekanisme transaksi *Binary Option* yang spekulatif, maka saat ini muncul perdebatan apakah *Binary Option* dapat dikategorikan sebagai judi.

Ditengah maraknya platform *Binary Option* dan tingginya minat akan *Binary Option*, muncul permasalahan hukum terkait legalitas *Binary Option*. Beberapa negara seperti Belgia, Austria, dan Prancis telah mengeluarkan siaran pers mengenai pelarangan *Binary Option*. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara awal munculnya *Binary Option* tetap mengizinkan aktivitas *Binary Option* selama perusahaan tersebut terdaftar di bursa.

Austrian Financial Market Authority (FMA) mengkategorikan *Binary Option* sebagai suatu produk yang sangat berisiko karena dalam pengoperasiannya pengguna layanan berspekulasi untuk menentukan apakah harga suatu aset akan turun atau naik. Risiko lainnya adalah bahwa *Binary Option* merupakan produk yang tidak terdaftar di bursa. Platform *Binary Option* dapat memiliki konflik kepentingan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya, *Binary Option* dapat

¹² Forbes, Gamble On Binary Options, <https://www.forbes.com/sites/investor/2010/07/27/dont-gamble-on-binary-options/?sh=3269c12530a8>, diakses pada 21 September 2021.

dirancang sedemikian rupa sehingga merugikan pengguna layanan. Sistem *Binary Option* seringkali tidak jelas dan sangat rentan terhadap penipuan.¹³ Selain itu, apabila dilihat dari segi transparansi pergerakan instrumen, *Binary Option* tidak memiliki transparansi yang jelas. Khususnya pada pergerakan harga di kontrak jangka waktu pendek, karena harga dapat bergerak sekian poin dalam sekian detik untuk “memakan” posisi pengguna layanan. Platform *Binary Option* dapat mengatur pergerakan aset dengan sedemikian rupa, sehingga merugikan pelanggan. Terlebih tidak ada satupun rujukan yang dapat melihat pergerakan suatu instrumen keuangan pada setiap detiknya.

Federal Bureau of Investigation (FBI) melalui *Internet Crime Complaint Center* pada 2016 menerima ratusan pengaduan dengan kerugian jutaan dolar. Angka tersebut hanya berdasarkan laporan korban, jumlah sebenarnya korban *Binary Option* yang berada di seluruh dunia, tidak sepenuhnya diketahui.¹⁴ Sehingga pemerintah Amerika Serikat melalui *The SEC's Office of Investor Education and Advocacy* dan *the Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach* (CFTC) mengeluarkan peringatan bagi investor terkait skema penipuan *Binary Option* yang dilakukan dengan penolakan penarikan dana, pencurian identitas dan manipulasi perangkat.

¹³ Austrian Financial Market Authority (FMA), “Binary Options, Contracts for Difference and Other High Risk Products”, <https://www.fma.gv.at/download.php?d=2747>, diakses pada 22 September 2021.

¹⁴ FBI, “Binary Options Fraud A Word of Warning to the Investing Public”, https://www.fbi.gov/news/stories/binary-options-fraud?_cf_chl_jschl_tk_=pmd_DPCaKLcauhT8a4_qbep4iPhNvTjhWdsdg4Ss02Bk2uw-1631957290-0-ggNtZGzNAjujcnBszQil, 23 Maret 2017, diakses pada 23 September 2021.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) selaku lembaga yang mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka di Indonesia telah mengeluarkan siaran pers terkait pengawasan aktivitas perdagangan berjangka komoditi tanpa izin.¹⁵ Yang salah satu poinnya adalah bahwa seluruh platform *Binary Option* yang beredar di masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas regulator dari Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan antara pengguna layanan dengan penyedia aplikasi *Binary Option*, BAPPEBTI tidak dapat memfasilitasi pengguna layanan. Terlebih penyedia aplikasi *Binary Option* berkedudukan di luar negeri dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Sehingga apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Di luar negeri legalitas entitas tersebut belum dapat dipastikan dan memerlukan biaya yang cukup tinggi dalam penyelesaian perselisihan antara pengguna layanan dengan penyedia aplikasi *Binary Option*.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Apabila hak tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pemerintah melalui BAPPEBTI telah berupaya untuk memberantas *Binary Option* melalui

¹⁵ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin”, https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwl_id.pdf, 11 Februari 2021, diakses pada 23 September 2021.

¹⁶ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Loc.Cit*.

pemberitahuan siaran pers pengawasan dan pemblokiran situs *Binary Option*. Akan tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi pengguna layanan. Hingga saat ini, masih bermunculan entitas-entitas *Binary Option* baru yang tetap dapat beroperasi dan dengan bebas memasarkan produknya melalui media sosial.

Meskipun pemerintah melalui BAPPEBTI telah dengan tegas menyatakan bahwa *Binary Option* ilegal, hal tersebut tidak lantas membuat para pengguna meninggalkan *Binary Option*, melalui pengiklanan yang bekerjasama dengan *social media influencer*, pengguna *Binary Option* semakin bertambah dan berkembang. Mengingat banyaknya pengguna *Binary Option*, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. *Binary Option* tidak dapat hanya dilarang dengan adanya himbauan atau peringatan yang diberikan oleh pemerintah, namun membutuhkan suatu tindakan serta pengkajian yang lebih komprehensif mengenai sistem *Binary Option* dikaitkan dengan konsep dasar investasi di indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, perlu ada penelitian mengenai penegakan hukum atas aktivitas *Binary Option* dikaitkan dengan konsep dan regulasi yang terkait dengan pasar modal, perdagangan berjangka komoditi dan transaksi elektronik. Selain itu, perlu adanya perbandingan regulasi *Binary Option* dengan negara yang telah memiliki regulasi atas *Binary Option* seperti Australia dan Kanada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Legalitas Transaksional *Binary Option* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Penegakan Hukum atas Transaksi *Binary Option*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis legalitas transaksi *Binary Option* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis penegakan hukum atas transaksi *Binary Option* dan melakukan komparasi regulasi *Binary Option* di Kanada dan Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memperluas wacana, memberi masukan dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum siber dan hukum ekonomi di Indonesia dalam ruang lingkup *Binary Option* dan legalitasnya di Indonesia.
- 2) Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang dapat

memberikan penegakan hukum dan kepastian hukum terkait aktivitas *Binary Option* di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Doctrinal Research*. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum secara normatif, termasuk segala aspek dalam ruang lingkup ilmu hukum yaitu peraturan perundang-undangan, kaidah asas dan norma hukum, literatur hukum hingga pandangan-pandangan hukum.¹⁷ Kebenaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah kebenaran berdasarkan logika hukum dalam menganalisis suatu permasalahan kebijakan serta menciptakan suatu *ius constituendum* melalui studi komparasi dengan dilandaskan dan tidak menyimpang dari aspek normatifnya. Sehingga penelitian ini akan menganalisis berbagai regulasi dan konsep yang berkaitan dengan *Binary Option*.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, h.13-14.

Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang ditangani.¹⁸ Pendekatan perundangan-undangan mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai *Binary Option* ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dan perdagangan berjangka.

Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip, konsep, dan doktrin ilmu hukum.¹⁹ Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji konsep Investasi Pasar Modal maupun Investasi Kontrak Berjangka dikaitkan dengan mekanisme *Binary Option*.

Ketiga, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui studi perbandingan hukum dengan hukum di negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁰ Menurut Gutteridge, perbandingan hukum adalah suatu metode studi dan penelitian hukum yang membandingkan suatu norma hukum dalam suatu daerah atau negara dengan norma hukum dari daerah atau negara lain.²¹ Perbandingan yang digunakan adalah perbandingan mikro berupa perbandingan pranata, konsep atau aturan hukum dalam sistem hukum yang berbeda.²²

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.133

¹⁹*Ibid*, h.135.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Ahmad Andrian F., "Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)", <https://belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/>, 11 Januari 2017, h.1, dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2021.

²² Radian Salman, "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi", Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.29

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan komparasi antara regulasi *Binary Option* di Indonesia dengan regulasi *Binary Option* di Kanada dan Australia. Kanada telah memiliki regulasi yang komprehensif mengenai *Binary Option*. Sedangkan Australia telah resmi melarang aktivitas *Binary Option*. Tujuan komparasi tersebut adalah menemukan model regulasi dengan mengkaji faktor-faktor positif dan negatif dari regulasi masing-masing negara yang bersangkutan dan sekaligus dapat menjadi gagasan penulis dalam upaya menyempurnakan pengaturan terkait *Binary Option* di Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²³ Peraturan perundang-undangan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.181.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) dan termasuk peraturan pelaksanaannya.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kepustakaan, yakni dalam bentuk publikasi akademik, antara lain: buku, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya²⁴ berkaitan dengan *Binary Option* yang akan digunakan sebagai alat analisis pendekatan konseptual.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum berupa Studi Dokumen (studi kepustakaan) yakni pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²⁵ Tata cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperlukan. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli, teori-teori hukum yang berkembang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan regulasi *Binary Option* yang menjadi topik utama dari penelitian dan penulisan skripsi ini.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.²⁶ Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang dilakukan setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan baik kemudian memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi sebagai titik fokus penelitian yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi secara mendalam dengan studi kepustakaan yang menguraikan setiap isu masalah yang ada kemudian dipilah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan, setiap isu permasalahan dipelajari, dibahas, dan diuraikan secara keseluruhan sistematis satu-persatu dan tertib teratur untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan atas isu hukum dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian dan penulisan skripsi ini akan membahas 4 (empat) bab yang nantinya masing-masing bab terdiri dari pembahasan yang akan semakin memperjelas pokok ruang lingkup permasalahan yang sedang menjadi bahan penelitian. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian, prosedur, pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab II, berisi uraian rumusan masalah pertama terkait legalitas transaksional *Binary Option* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penulis

²⁶ *Ibid.* h.35.

akan menganalisis mekanisme, konsep, dan legalitas transaksional *Binary Option*. Indikator permasalahan yang timbul akan diuraikan melalui pengkajian secara komprehensif terhadap konsep dan regulasi yang mengatur tentang perdagangan pada pasar modal dan pasar perdagangan berjangka.

Bab III, berisi penjelasan rumusan masalah ketiga yaitu terkait penegakan hukum atas transaksi *Binary Option* di Indonesia. Dalam bab ini akan dilakukan perbandingan dengan Kanada dan Australia. Melalui perbandingan tersebut, penulis akan mencoba mengadopsi kebijakan-kebijakan unggulan dari negara-negara tersebut untuk diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan kemungkinan perkembangan *Binary Option* di Indonesia pada masa yang akan datang.

Bab IV, berisi kesimpulan dari semua kajian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu akan dipaparkan pula saran sebagai rekomendasi dari penulis atas semua permasalahan dan isu hukum.